

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kesatuan yang menerapkan sistem desentralisasi. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun (2014) tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa sistem desentralisasi diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah. Menurut peraturan tersebut, desentralisasi adalah penyerahan tugas pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi. Pelaksanaan desentralisasi perlu diselenggarakannya suatu bentuk penataan, meliputi pembentukan dan penyesuaian daerah melalui pertimbangan kepentingan strategis nasional. Sistem desentralisasi mewujudkan suatu hak yang dapat dijalankan setiap pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan yang berimbang terhadap perubahan fungsi dan kewenangan.

Dewi (2019) menyebutkan bahwa, sistem desentralisasi di Indonesia ditujukan untuk mendorong perekonomian dengan mempercepat peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik sehingga kesejahteraan masyarakat terwujud guna mencapai efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini setiap pemerintah daerah penyelenggaraan tata kelola dan pembiayaannya berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau biasa disebut APBD (Hairiyah, dkk. 2017). Sejak diterapkannya desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dan memanfaatkan sumber dayanya sendiri melalui optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki sehingga tidak bergantung pada dana dari pemerintah pusat (Pratiwi, 2019).

Penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui pemberlakuan otonomi daerah, tentu memiliki peran penting dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun (2014) tentang Pemerintah Daerah menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan tugas daerah otonom dalam mengatur sendiri urusan

pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang. Upaya pemberdayaan daerah untuk mengurus pengelolaan sumber dayanya sendiri disesuaikan dengan kepentingan, prioritas dan potensi masing-masing daerah.

Perekonomian suatu daerah berpengaruh besar terhadap kemajuan daerah. Hal ini karena dengan adanya otonomi setiap daerah secara bebas menyusun kebijakan yang strategis dan merencanakan keuangannya. Pratiwi (2019) menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan reaksi yang berbeda-beda, bagi daerah dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) melimpah menyambutnya dengan penuh harapan, namun di sisi lain daerah dengan potensi sumber daya yang rendah menghadapinya dengan kekhawatiran. Pelaksanaan otonomi daerah yang baik, dapat dilihat dari keberhasilan tingkat kemandirian sebuah daerah dalam mendanai sendiri kegiatannya yang murni dihasilkan dari pendapatan daerah.

Pemberlakuan otonomi daerah yang bersifat desentralisasi kini sudah dilaksanakan berbagai daerah yang ada di Indonesia, salah satunya Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data dari (Pemerintah Provinsi Jawa Timur) Jawa Timur terbagi menjadi beberapa daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Letak geografis menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) cukup besar, dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah, sehingga kebijakan otonomi daerah disambut dengan penuh harapan. Optimalisasi sumber pendapatan yang murni dari setiap daerah digunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan, yang artinya dalam pengelolaan keuangannya masyarakat harus bisa merasakan semaksimal mungkin.

Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam pengalokasian sumber daya yang tersedia, menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pedoman penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah. Menurut Halim (2014) APBD merupakan alat utama bagi pemerintah yang digunakan untuk mengelola perekonomian daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat, di dalamnya memuat informasi perencanaan keuangan daerah yang

diperoleh dari penerimaan dan pengeluaran selama kurun waktu satu tahun, yang meliputi pendapatan daerah, belanja, dan pembiayaan. Penunjang pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip desentralisasi, yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersumber dari pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan pinjaman daerah. Menurut Halim (2014) peningkatan pendapatan asli daerah perlu mendapatkan perhatian yang penting agar daerah tidak mengandalkan dan bergantung pada pemerintah pusat, tetapi harus mampu mandiri sesuai dengan cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Pendapatan asli daerah menjadi tolok ukur dan juga cerminan tingkat kemandirian suatu daerah dalam menggali potensi untuk meningkatkan sumber pendapatan. Sejalan dengan hal tersebut, 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, dengan kekuatan serta kemampuan pemerintah dalam mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya, harus diselaraskan dengan peran aktif pemerintah dalam meningkatkan sumber pendapatan yang mengalami perubahan setiap tahunnya. Pendapatan asli daerah dapat dijadikan refleksi atas kualitas otonomi daerah dikarenakan urgensi pendapatan asli daerah sebagai tujuan bagi setiap pemerintah daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah, dapat meminimalisir ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Berikut ini adalah data pendapatan asli daerah pada Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021:

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (milyar)
1	2017	Rp 19.938,94
2	2018	Rp 18.555,28
3	2019	Rp 20.017,56
4	2020	Rp 19.091,93
5	2021	Rp 20.955,00

Sumber : Data Olahan DJPK Kementerian Keuangan (2022)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya mengalami perubahan pendapatan asli daerah, hal ini dipengaruhi oleh setiap daerah yang memiliki keanekaragaman potensi Sumber Daya Alam

(SDA) sehingga menimbulkan tingkat pendapatan asli daerah yang berbeda. Pendapatan asli daerah di tahun 2017 hingga 2021 mengalami fluktuasi, dimana penurunan pendapatan terjadi ditahun 2018 dan 2020. Kebijakan otonomi daerah memberikan kesempatan setiap daerah untuk mengurus sendiri urusan rumah tangganya dengan menggali dan mengelola potensi daerah yang dimiliki. Melalui pendapatan asli daerah sebagai penerimaan murni dari setiap masing-masing daerah diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan atas kebutuhan publik. Guna menunjang keberlanjutan pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan infrastruktur dan sarana dan prasarana yang memadai. Pengadaan insfrastruktur serta sarana prasarana merupakan komponen dari belanja modal. Berikut ini adalah data belanja modal pada Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021:

Tabel 1.2 Realisasi Anggaran Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021

No	Tahun	Belanja Modal (milyar)
1	2017	Rp 17.134,36
2	2018	Rp 15.731,80
3	2019	Rp 18.349,00
4	2020	Rp 12.570,10
5	2021	Rp 11.996,88

Sumber : Data Olahan DJPK Kementerian Keuangan (2022)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran belanja modal sejak tahun 2017-2021 mengalami penurunan di tahun 2018, 2020, dan 2021. Penurunan penyerapan belanja modal sangat drastis terjadi secara berturut di tahun 2020 dan 2021, hal ini dikarenakan awal munculnya pandemi *covid-19* yang mengakibatkan pengalokasian anggaran belanja diprioritaskan untuk kebutuhan belanja lainnya.

Penelitian Dewi (2019) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Artinya semakin tinggi pendapatan asli daerah, semakin tinggi belanja modal. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Warasati, dkk. (2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap

belanja modal, yang berarti bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah belum tentu belanja modal juga semakin tinggi. Perubahan pada pendapatan asli daerah yang diikuti oleh perubahan penyerapan belanja modal selama tahun 2017-2021, terutama pada tahun awal munculnya pandemi *covid-19* yaitu tahun 2020-2021 menjadi alasan dilakukannya penelitian ini. Berdasarkan uraian dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka dilakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dan signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat untuk:

a. Penulis

Penelitian ini merupakan usaha untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap ilmu yang diperoleh penulis dalam proses belajar. Penelitian ini digunakan sebagai bahan menyusun skripsi untuk mencapai gelar sarjana dalam program studi akuntansi sektor publik.

b. Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai informasi tambahan bagi pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan dasar untuk mengoptimalkan kebijakan publik dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah.

c. Akademisi

Bagi para peneliti atau akademisi lainnya dapat dijadikan sebagai acuan data tambahan dengan bidang minat kajian yang sama.